

**SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

APRIL ARDIANTO

502017319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**



NAMA : April Ardianto
NIM : 50 2017 319
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

(*[Signature]*)

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(*[Signature]*)

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

(*[Signature]*)



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : April Ardianto
NIM : 502017319
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

10000
METEPA
TEMA
495FOAJX703443185



April Ardianto

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyiraah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

APRIL ARDIANTO
502017319

Kasus kejahatan kriminalitas yang terjadi saat ini menimbulkan dampak keresahan dalam masyarakat terutama kejahatan kesusilaan karena korbannya adalah mereka yang masih dibawah umur. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana akibat penderitaan anak dibawah umur yang mengalami kejahatan kesusilaan dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan anak dibawah umur. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah lebih bersifat pada kebiadaban dari si pelaku, karena si pelaku adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan hati nurani dan juga tidak takut pada ancaman hukuman yang ada serta yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya keimanan terhadap Tuhan. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah diatur dalam Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP, yang mana berisikan atau mengatur sanksi serta ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Kejahatan Kesusilaan, Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Siti Mardiati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

April Ardianto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	10
B. Pengertian Kejahatan Kesusilaan	12
C. Akibat Yang Timbul Oleh Kejahatan Kesusilaan	18
D. Hukuman Terhadap Kejahatan Kesusilaan	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur	28
B. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur	32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu

diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.¹

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar hukum, antara lain Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto: "Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm 54

masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi"²

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*).³

Dari dulu hingga sekarang orang akan merasa perlu membicarakan masalah kejahatan. Hal ini memang sudah sepantasnya mengingat kejahatan itu adalah sesuatu yang perlu dan bahkan harus ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan bertambah sehingga nantinya akan bertambah merajalela.

Melihat dan menyikapi masalah dan kasus kriminal yang ada saat ini yang kita lihat dan kita dengar setiap hari media sosial dan media masa bahwa kriminalitas yang ada saat ini sudah semakin meningkat dan semakin menjadi-jadi, bahkan jika dipikirkan dengan otak yang jernih sudah dapat dikatakan bahwa perilaku manusia sudah mirip binatang, yang sudah tidak mengenal lagi posisi dirinya sebagai manusia.

Hal ini dapat di lihat dari berita-berita serta kejadian yang terjadi disekitar kita tentang kasus-kasus tersebut yang otomatis telah membuat kita merasa curiga dan was-was terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat tersebut, karena hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada orang-orang disekitar kita ataupun keluarga.

² Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm 41

³ Bambang Walyuo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1

Karena dalam hal ini masalah kriminalitas yang disebutkan atau dipersoalkan adalah mengenai suatu kejahatan kesusilaan yang sudah diluar nalar, karena bagaimana kita memakluminya apabila yang rnenjadi korbaanya adaiah mereka yang masih dibawah umnr dan masih mempunyai harapan-harapan serta tujuan dan masa depan yang masih panjang.

Di dalam Kitab Undang-undang Huknm Pidana dapat dilihat mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, diantaranya Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembla tahun".

Ayat (2) nya berbunyi: "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan dilakukan atas pengaduan, hal ini justru mempersulit proses hukumnya karena kebanyakan si korban malu atau enggan untuk mengadukannya dan mungkin juga takut mengadukannya karena adanya ancaman dari si pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam iatar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“SANKSI HUKUM KEPADA PELAKU**

TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Apakah sanksi hukum kepada pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta sanksi hukum kepada pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kiatannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui dan menyelesaikan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hiskum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Kajahatan adalah suatu delik, perbuatan yang melanggar hukum, KUHP membedakan kejahatan (delik hukum/berat) dan pelanggaran (delik undang-undang/ringan).⁴
2. Kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.⁵
3. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Peradilan Anak)

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kejahatan kesusilaan terhadap anak di

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 318

⁵ <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2021

bawah umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut. penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai keiangkapan, kejeiasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mernaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian anak, pengertian kejahatan kesusilaan, akibat kejahatan kesusilaan, hukuman terhadap kejahatan kesusilaan.

Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara keseluruhan menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai akibat kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, dan juga mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Computer. Jakarta
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bismar Siregar, et.al, 2006, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utorao, Bandung.
- H.R.Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.*, PT. Refika Adiatma, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2010, *Pengantar Advokat dan Perlindungan Anak*, Gresida, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Navvawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana (cetakan ke -2)*, PT. Alumni, Bandung.
- Mustafa Abdulah dan Ruben Ahmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarso, Jakarta 1990
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT . Refika Adiatma, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 677 KPTS/II/2007 Tentang
Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
Sumatra Selatan Tahun 2007/2010.